



Khusus tanggal 23 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register perkara Nomor 543/Pdt.G/2021/PA.Brb. tanggal 9 Nopember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Januari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
[REDACTED]
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di [REDACTED] sekitar 7 hari, di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] sekitar 6 bulan, di rumah orang tua termohon di [REDACTED] sekitar 1 tahun 3 bulan dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] sekitar 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat rukun baik layaknya sebagaimana suami isteri/ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak September 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 3.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal ini Pemohon ketahui pernah menemukan *chat* dengan laki-laki lain melalui media sosial *WhatsApp* dan informasi dari keluarga Pemohon;

Penetapan No. 543/Pdt.G/2021/PA.Brb. hal. 2 dari 6 halaman



- 3.2. Termohon dengan Pemohon dijodohkan oleh kedua keluarga Pemohon dengan Termohon;
- 3.3. Termohon tidak jujur dan terbuka kepada Pemohon sebagai suami Termohon;
- 3.4. Termohon bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Termohon, bahkan sampai berkata kasar kepada Pemohon seperti bongol/bodoh, bancir, tidak pintar dan lain-lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021, yang disebabkan Termohon tidak jujur dan terbuka kepada Pemohon dan menceritakan perilaku Pemohon yang berlebihan kepada orang tua Termohon sampai orang tua Termohon marah-marah kepada Pemohon, setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah Pemohon yang sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2021 hingga saat ini tanggal 9 Nopember 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 27 hari, selama itu Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun dan kumpul kembali, bahkan Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan pada tanggal 14 Oktober 2021. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.

Penetapan No. 543/Pdt.G/2021/PA.Br. hal. 3 dari 6 halaman



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, baik secara pribadi maupun dengan diwakili kuasa masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik melalui upaya perdamaian di persidangan maupun dengan upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. Noor Asiah (Hakim PA Barabai);

Bahwa berdasarkan laporan mediator Nomor 543/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 3 Januari 2022 yang bersesuaian dengan pernyataan Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan, dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata proses upaya perdamaian melalui mediasi berhasil dilakukan sebagaimana dilaporkan mediator pada tanggal 3 Januari 2022, dan Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi yang ditandatangani kedua pihak beserta mediator;

Menimbang, bahwa substansi Surat Pernyataan tersebut adalah tentang berhasilnya upaya mediasi oleh mediator dan kesepakatan kedua pihak untuk mencari solusi damai secara kekeluargaan, serta pernyataan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon yang melekat pada diri Pemohon seperti halnya pengajuan

Penetapan No. 543/Pdt.G/2021/PA.Brb. hal. 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bagi Pemohon, dan sepanjang pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Termohon, atau setelah disetujui Termohon jika proses pemeriksaan perkara sudah melewati tahapan jawaban Termohon, maka pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 543/Pdt.G/2021/PA.Brb. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 543/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 29 Nopember 2021 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Penetapan No. 543/Pdt.G/2021/PA.Brb. hal. 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Penetapan No. 543/Pdt.G/2021/PA.Brb. hal. 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)